

DESA-ALOKASI DANA DESA-OAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 2025

PERBUPKAB.PROBOLINGGO NO. 10, BD 2025/No. 10 Seri G,

5 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA ALOKASI DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO

ABSTRAK : - Dalam peraturan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah beberapa kali) serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap tata cara alokasi dan penyaluran dana desa serta bagian hasil pajak dan retribusi daerah.

- Dasar hukum Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah UU No. 2 Tahun 1965 ; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; dan Perbup Probolinggo No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 3 tahun 2024.
- Dalam Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) mengenai tujuan pemberian bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa, yaitu untuk meningkatkan peran pemerintah desa dalam realisasi pajak daerah serta pemberian bantuan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Selain itu, ditetapkan bahwa bagian hasil pajak dan retribusi daerah tersebut minimal sebesar 10% dari realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 2 Juni 2025

- Penjelasan : - Hlm